

PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DAN MODEL PENYELESAIAN DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO

Habibulloh

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: habibulloh.baidowi@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative research. which was held at BMT UGT Nusantara. This study aims to determine the application of murabahah financing risk management applied by BMT UGT Nusantara. While the data collection method in this study used interviews, and documentation information to obtain documents about the management of problematic financing. The data analysis methods used were interview, observation and documentation techniques. The results of the qualitative research show that the risk management system for problematic murabahah financing is to adjust or implement what is in the SOP (Standard Operating Procedure), the factors that affect non-performing financing are internal factors including employee negligence, etc., external factors include a decrease in customer income, was hit by a disaster, and Efforts were made to save the problematic murabahah financing by using R3 (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) by carrying out predetermined procedures.

Keywords : *Risk Management, Murabahah Financing Problematic.*

Accepted: November 01 2021	Reviewed: November 22 2021	Published: November 30 2021
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2000 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah, salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004 jual beli *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%. Salah satu produk penyaluran dana dalam perbankan syari'ah untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan adalah

pembiayaan murabahah. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati (Antonio, 2001).

Transaksi *murabahaah* menjadi salah satu produk yang populer karna secara *historis* produk ini merupakan transaksi yang sering dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* merupakan jual beli barang seharga dengan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang harus disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Tingginya kegiatan dalam akad *murabahah* ini, tentu akan menimbulkan tingginya resiko yang akan dihadapi entitas penyelenggara kegiatan pembiayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dalam jumlah kecil maupun besar. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terkait dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah (Fathoni, 2014).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatanya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at. Sistem bebas bunga atau disebut Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'alamin*" tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Kina, 2017).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah

tidak terlunasinya pemberian sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pemberian bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Pemberian dengan menggunakan akad *Murabahah* di BMT UGT NUSANTARA juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pemberian tidak dapat memprediksi bahwa pemberian selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan pemberian, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pemberian bank. Persoalan pokok pemberian bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pemberian seperti yang telah disepakati.

Tujuan artikel ini untuk mengetahui Bagaimana sistem penyelesaian pemberian *murabahah*. Apa saja Faktor penyebab terjadinya pemberian *murabahah* bermasalah dan Upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan pemberian *murabahah* bermasalah yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yakni pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sedang pendekatan deskriptif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah pengaturan yang alamiah (Anggito & Setiawan, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Sistem Penyelesaian Pemberian Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.*

Kegiatan operasional BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk *Margin*. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* tentu tidak lepas dari resiko pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo sudah melakukan strategi yang tepat dengan menggunakan surat peringatan administratif dan pencarian solusi melalui jalan musyawarah. BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo juga selalu mengutamakan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo menganggap nasabah bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai saudara.

Melihat definisi Sistem Manajemen Risiko adalah serangkaian kerangka proses dan prosedur yang terangkai dalam bentuk usaha dalam mengatasi masalah yang timbul dari setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas perusahaan, maka pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo juga menerapkan serangkaian prosedur dan proses dalam pelaksanaan manajemen risiko sedangkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* terdapat dalam produk MTA (Multiguna Tanpa Anggunan) juga berpotensi terhadap risiko kredit yang artinya resiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibanya. Risiko kredit mencangkup risiko akibat kegagalan nasabah dalam membayar kewajiban (angsuran) kepada BMT UGT Nusantara.

Dalam proses pelaksanaan pengendalian risiko kredit pembiayaan *murabahah*, BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengelompokan pembiayaan bermasalah menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan tujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemantauan risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan dengan pasal 4 surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/ tanggal 27 februari 1998, tentang Penggolongan kualitas pembiayaan, BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo juga mengklasifikasikan kualitas pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Lancar (Kolektabilitas 0) dengan ketentuan tidak memiliki tunggakan pokok atau *margin*.
- 2) Daftar Perhatian Khusus (Kolektabilitas 1) dengan ketentuan terdapat tunggakan pokok atau *margin* yang tidak melebihi 90 hari.
- 3) Kurang lancar (Kolektabilitas 2) dengan ketentuan terdapat tunggakan pokok atau *margin* yang melampaui 90 hari.
- 4) Diragukan (Kolektabilitas 3) dengan ketentuan terdapat tunggakan pokok atau *margin* yang melampaui 180 hari.
- 5) Macet (Kolektabilitas 4) dengan ketentuan terdapat tunggakan pokok atau *margin* yang telah melampaui 270 hari.

Berdasarkan klasifikasi diatas, BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo menerapkan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh divisi Regal dan Remedial kantor BMT UGT Nusantara Pusat Nomor : LGR/SOP/001/REV00 tentang ketentuan dan prosedur penagihan pembiayaan bermasalah, ketentuan ini dilaksanakan oleh AOAP (*account officer* analisa dan penagihan). Dalam pelaksanaanya, seluruh karyawan berperan dalam tugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kepala kantor berperan mengatur, memberikan izin, dan bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan AOAP. Kasir berperan sebagai pendukung AOAP dengan mengolah data nasabah, menyiapkan data pembiayaan bermasalah, dan menyiapkan dokumen terkait. Kemudian AOAP melaksanakan penagihan pembiayaan bermasalah dengan cara silaturahmi ke nasabah pembiayaan bermasalah, setelah itu dilakukanya mediasi atau musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ketika nasabah mempunyai i'tikad baik untuk membayar dengan cara menabung, maka tugas akan dilimpahkan kepada AOSP untuk secara rutin mendatangi nasabah, akan tetapi jika nasabah tidak mempunyai i'tikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan atau tunggakan angsuran, maka AOAP akan melaksanakan pengambilan barang yang menjadi anggunan.

Akan tetapi jika mengacu kepada kaidah atau ketentuan dari akad *murabahah bai' bi tsaman ajil* yaitu apabila nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT dapat mencari jalan atau solusi bijaksana agar terselesaikannya pembiayaan. Dengan demikian pihak BMT UGT Nusantara hanya dapat memberikan solusi kepada nasabah agar terselesaikannya tunggakan, sedangkan solusi yang diberikan, nasabah dapat menerima solusi tersebut dan juga dapat menolak dari solusi tersebut. Ketika AOAP (*account officer* analisa dan penagihan) mengambil barang yang dijadikan anggunan, nasabah dapat menolaknya karena sesuai ilustrasi akad *murabahah*, secara sah barang tersebut menjadi hak milik nasabah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bai' bi tsaman ajil* yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo terdapat kelemahan didalamnya yaitu jika nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT sebenarnya tidak dapat menarik atau mengambil anggunan kecuali ada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak diawal waktu pelaksanaan perjanjian atau akad terkait penarikan anggunan jika nasabah tidak dapat menyelesaikan pembiayaan. Kelemahan lainnya adalah nasabah sengaja tidak membayar angsuran dan barang yang dijadikan anggunan sudah dijual kepada pihak lain, ketika kontrak ditandatangani barang menjadi milik nasabah dan

nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya kembali.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan, sebagaimana hasil wawancara dengan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo ada 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :

a. Faktor internal

Faktor internal berasal dari kurangnya perhatian khusus kepada nasabah, kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dikarnakan mayoritas karyawan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah lulusan pesantren dan sarjana yang bukan bidang ekonomi syari'ah atau perbankan syari'ah.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal berasal dari pertumbuhan ekonomi nasabah yang kurang baik, i'tkad kurang baik dari nasabah dalam membayar angsuran, masalah pribadi lainnya nasabah misalnya perceraian dan kematian, dan tidak adanya nasabah waktu penagihan. melemahnya perekonomian nasabah menjadi salah satu penyebab dan juga tidak adanya anggungan yang berada dibawah kekuasaan pihak BMT UGT Nusantara.

3. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Berbagai prosedur dan aturan telah diterapkan pada pembiayaan dengan akad murabahah yang terdapat pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dengan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tegaldlimo telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dengan menerapkan beberapa upaya penanganan pembiayaan bermasalah antara lain:

1) ***Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)**

Reschedulling (penjadwalan ulang) adalah perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. *Reschedulling* adalah upaya penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan memberikan tambahan jangka waktu kepada anggota. Tambahan waktu diberikan bagi para anggota yang belum memenuhi kewajibannya.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN/MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) boleh melakukan penjadwalan kembali

(*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pemberiaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun BMT UGT Nusantara menetapkan beberapa kriteria anggota yang terdapat dalam *Reschedulling*, antara lain: 1. Menunjukan i'tikad dan karakter yang jujur, 2. Memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pemberiaaan, 3.Usaha anggota tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas

Berdasarkan kriteria diatas, pihak BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tegaldlimo memberikan tambahan waktu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para anggota atau nasabah untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada para anggota yang bermasalah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan nasabah tersebut. Apabila nasabah yang bersangkutan mengalami suatu musibah yang tidak terduga atau usaha yang dijalankan mengalami penurunan penghasilan, maka pihak BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tegaldlimo akan memberikan tambahan waktu untuk nasabah tersebut.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا حَيْثُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Kementerian Agama, 2012).

Berdasarkan ayat diatas, menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penyelesaian pemberiaan, maka sebaiknya orang yang memberikan pinjaman memberikan kesempatan waktu atau kelonggaran untuk melunasi kewajiban tersebut, akan tetapi memberikan kebebasan hutang kepada peminjam akan lebih baik sehingga upaya penanganan pemberiaan bermasalah dapat dilaksanakan dengan maksimal dan anggota atau nasabah yang bermasalah dapat teratasi dengan semestinya.

2) ***Reconditioning* (persyaratan ulang)**

Reconditioning adalah persyaratan ulang yang diterapkan dengan memberikan perubahan dengan persyaratan sebelumnya terkait dengan jangka waktu dan plafond yang harus dibayar. upaya ini diterapkan bertujuan memberikan keringanan dan kemudahan bagi para anggota yang mengalami

kesulitan membayar angsuran. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.46/DSN/MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Berdasarkan fatwa diatas, BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo memberikan potongan tunggakan pokok dan *margin* kepada nasabah untuk meringankan beban yang harus dibayarkan, akan tetapi potongan tersebut tidak diterapkan ke semua dan tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun kriterianya tidak tertentu pada suatu hal, akan tetapi melihat kondisi dari nasabah itu sendiri, Seperti contoh, apabila anggota atau nasabah mengalami keterlambatan dan kesulitan sedangkan nasabah tersebut mempunyai i'tikad baik untuk mengembalikan atau melakukan pembayaran maka pihak BMT UGT Nusantara memberikan alternatif kepada anggota tersebut dengan memberikan potongan jumlah margin yang harus dibayarkan

3) ***Restructuring* (penataan ulang)**

Restructuring (penataan ulang) adalah Menata ulang struktur kepemilikan, akad persyaratan secara keseluruhan kepada nasabah secara profesional untuk dilakukanya kontrak perjanjian. Dalam hal penataan ulang pihak BMT merubah keseluruhan yang asalnya akad *murabahah* berubah ke akad yang lain atau kembali menggunakan akad *murabahah* tergantung yang dibutuhkan oleh nasabah. adapun kriteria untuk pelaksanaan *Restructuring* (penataan ulang) sebagai berikut:

- a. Memenuhi kriteria *rescheduling*.
- b. Memenuhi kriteria *reconditioning*.
- c. Usaha anggota memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat nasabah atau anggota tertentu agar upaya *restructuring* dapat dilaksanakan, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*. ketentuan dalam konversi akad diantaranya LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
 1. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan harga pasar.
 2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dari hasil penjualan.
 3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah *murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
 1. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik*.
 2. *Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
 3. *Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Berdasarkan fatwa diatas, pembiayaan *murabahah* yang bermasalah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo di konversi (diubah) ke akad yang lain dengan dengan syarat merujuk kepada fatwa dewan syariah yang berkaitan dengan akad tersebut, tujuan dari upaya ini adalah untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah, akan tetapi tidak semua pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat di ubah ke akad yang lain, tergantung situasi dan kondisi nasabah dan upaya *Restructuring* ini hanya dapat diterapkan kepada nasabah yang memenuhi kriteria.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik dalam beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Penerapan sistem penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, adapun prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh karyawan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo terutama untuk AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) sebagai berikut :
 - a) Ambil data kolektabilitas pembiayaan dari SIBMT (Sistem Informasi BMT).
 - b) Identifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.

- c) Buat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi
- d) Koordinasikan dengan KBL (Kepala Bagian Legal) nilai pembiayaan bermasalah mulai rangking 1 sampai 20.
- e) Lakukan penagihan pembiayaan bermasalah sesuai skala prioritas dari nilai pembiayaan.
- f) Laporkan hasil penagihan kepada KBL (Kepala Bagian Legal).
- g) Periksa, analisa dan tentukan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- h) Lakukan tindak lanjut *follow up* tindak lanjut hasil analisa.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah melaksanakan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor pusat yaitu menggunakan (R3) *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, adapun prosedur yang telah ditentukan tentang upaya penanganan pembiayaan bermasalah adalah SOP Nomor LGR/SOP/002/REV00 tentang prosedur dan Restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Daftar Rujukan

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Fathoni, N. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kementerian Agama, R. I. (2012). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kina, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2), 393–416.